

PERBAIKAN

31 MEI 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.**

DITERIMA

ISRI : Kang

TANGGAL : 30 Mei 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.** : 20.38 wib
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email*: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan (Provinsi Sulawesi Tenggara) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**) ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22.57 WIB.**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang

waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

4.1.1.1. KABUPATEN BUTON SELATAN

4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BUTON SELATAN 3

Bahwa perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Selatan Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas pada Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 adalah sebagai berikut :

TABEL 1 PEROLEHAN SUARA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDIP	2,093
2.	PKS	1,632
3.	GOLKAR	1,216
4.	HANURA	1,160
5.	NASDEM	1,037
6.	GERINDRA	1,012

1. Bahwa kuota kursi Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas adalah sebanyak 5 kursi.
2. Bahwa pada Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019, urutan partai yang memperoleh kursi adalah (1) PDIP dengan total suara 2,093, (2) PKS sebanyak 1,632 suara, (3) Golkar dengan suara

sebanyak 1,216, (4) Hanura dengan perolehan 1,160 suara dan (5) adalah Nasdem dengan 1,037 suara.

3. Bahwa suara pemohon yaitu Partai Nasdem berjumlah 1.037 suara menduduki kursi ke-5 (kursi terakhir) sedangkan kursi yang terkait dalam hal ini Partai Gerindra berjumlah 1.012 (tidak memperoleh kursi).
4. Bahwa dalam Data Pemilih dalam DPT adalah sebanyak 219, jumlah pemilih dalam DPTb adalah Nihil dan daftar jumlah pemilih dalam DPK adalah Nihil. Dan Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah sejumlah 152, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb adalah Nihil dan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPK adalah 4.
5. Bahwa jumlah Pemilih Disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK adalah Nihil dan Jumlah Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih adalah Nihil.
6. Bahwa Pada saat acara pemilihan suara tanggal 17 April 2019 ditemukan 2 (dua) orang Pemilih yang hanya menggunakan KTP di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas oleh Panwascam Kecamatan Batuatas.
7. Bahwa atas alasan point 6 tersebut, Panwascam Kecamatan Batuatas mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk diadakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas yaitu pada tanggal 27 April 2019.
8. Bahwa setelah Pemilihan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019, terjadi perubahan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 3: *Perubahan perolehan suara (berdasarkan suara total partai)*

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDIP	2039
2.	PKS	1631
3.	GOLKAR	1187

4.	HANURA	1158
5.	GERINDRA	1090
6.	NASDEM	1056

9. Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019, terjadi perubahan suara signifikan yang menaikkan suara Partai Gerindra dengan suara total 1.090 suara, yang awalnya 1.012 suara, sedangkan suara Partai Nasdem 1.056 suara, yang pada awalnya 1.037 suara.
10. Bahwa kenaikan suara Termohon Partai Gerindra pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 termasuk didapat dari penggunaan hak suara disabilitas sebanyak 20 suara dimana pada Pemungutan Suara awal tidak terdapat pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb dan DPK (**Vide Bukti P-1-NasDem-Buton Selatan 3 dan Vide Bukiti P-2-NasDem-Buton Selatan 3**).
11. Bahwa pengguna hak pilih 20 orang disabilitas di TPS 6 Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas menyebabkan pelanggaran administratif sehingga pemohon menganggap Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 tidak sah. Oleh karena itu, Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang kembali pada TPS tersebut.
12. Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 6, juga terdapat pemilih disabilitas yaitu Tuna Grahita (cacat jiwa) yang bernama Wa Joi beralamat di Dusun Baru Mekar Desa Batuatas Timur, tercatat sebagai pemilih pada No. Urut 196 dalam DPT tertanggal 02 April 2019 (**Vide Bukti P-3-NasDem-Buton Selatan 3**).
13. Bahwa Pemilih Tuna Grahita tersebut didampingi dan dicobloskan oleh petugas KPPS bernama Yusrisman yang disaksikan langsung oleh saksi Pemohon di TPS tersebut.

14. Berdasarkan uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas yaitu kursi ke-5 (kursi terakhir) yang pada awalnya (sebelum Pemungutan Suara Ulang) menjadi milik Partai NasDem (Pemohon).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

4.2. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

4.2.1.1. KABUPATEN BUTON SELATAN

4.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BUTON SELATAN 3


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan (Provinsi Sulawesi Tenggara).;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada satu TPS yaitu pada TPS 6, Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.



Hermawi Taslim., S.H.




Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Wibi Andriano., S.H., M.H.



DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.




Parulian Siregar., S.H., M.H.




Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.




Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.




Enny Maryani Simon., S.H.



Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H.




Andana Marpaung., S.H., M.H.


M. Hafidh Rahmawan., S.H.



Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.



Eric Branado Sihombing., S.H.



Sahat Tambunan., S.E., S.H.



Noah Banjarnahor., S.H.



Y. Sandratius Ama Reko., S.H.



Ahas Weros Manalu., S.H.